



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL

NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUBYAL  
KECAMATAN PULAU PULAU KUR KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tubyal Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUBYAL KECAMATAN PULAU PULAU KUR KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024



- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tubyal Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2024 di tingkat Desa, Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL  
NOMOR 154 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
TUBYAL KECAMATAN PULAU PULAU KUR  
KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
TUBYAL KECAMATAN PULAU PULAU KUR KOTA TUAL UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU, DAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TUAL TAHUN 2024

| NO | NAMA               | JENIS<br>KELAMIN | DESA/<br>KELURAHAN | JABATAN    |
|----|--------------------|------------------|--------------------|------------|
| 1. | ASRAF UMAR RETTOB  | LAKI-LAKI        | DESA TUBYAL        | SEKRETARIS |
| 2. | ABDUL HARIS SERMAF | LAKI-LAKI        | DESA TUBYAL        | STAF       |
| 3. | SUPARLAN NARWAWAN  | LAKI-LAKI        | DESA TUBYAL        | STAF       |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TUAL,

ttd,

(MUTTAQIN ALI RENHORAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TUAL  
Kepala Sub Bag Hukum dan SDM



RIFAI ABDULLAH FADIRUBUN